



**PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**

Jl. Pandanaran No 230 Telepon ( 0276 ) 321 048 Fax. 321048 Boyolali 57313

Nomor : 421.1/ 5506 /12/2008

Boyolali, 27 September 2008

Lamp. :

Hal : Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta

Kepada Yth.

Ketua Yayasan Bina Insan Mulia

Klego, Boyolali

**Memperhatikan**

1. Surat Saudara Nomor : 004/YBIM-KLG/VII/07., Tanggal 15 Agustus 2007 dan tentang Permohonan Ijin Pendirian Sekolah Dasar Islam Terpadu Arofah 2 Klego.
2. Surat Rekomendasi Kepala UTP Dikdas – LS Kecamatan Klego Nomor : 421 tentang Rekomendasi Ijin Operasional SDIT Arofah 2 Klego.

Dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :
  - 1.1. Nama Sekolah : SDIT Arofah 2 Klego
  - 1.2. Lokasi Sekolah : Jl. Karanggede-Gemolong Km.8 Bade
    - 1.2.1. Jalan/Desa : Bade
    - 1.2.2. Kecamatan : Klego
    - 1.2.3. Kabupaten : Boyolali
  - 1.3. Nama Yayasan / Badan Penyelenggara : Bina Insan Mulia
  - 1.4. Alamat Yayasan / Badan Penyelenggara : Jl. Karanggede-Gemolong Km.8 Bade Klego, Boyolali
2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka Kelompok SD yang di selenggarakan sejak tahun 2005.
3. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Boyolali

**Drs. ST. DARJATMO, SH, MH.**

Pembina Tk.I

NIP. 010 072 238

Tembusan Yth :

1. Bupati Boyolali di Boyolali
2. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Jakarta.
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah di Semarang.
4. Kepala UPT Dikdas – LS Kecamatan Klego
5. Kepala Sekolah Dasar Islam Terpadu Arofah 2 Klego.
6. Arsip



**PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**

Jl. Pandanaran No 230 Telepon ( 0276 ) 321 048 Fax. 321048 Boyolali 57313

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
**KABUPATEN BOYOLALI**  
**NOMOR : 421.1 / 5506 / 12 / 2008**

**TENTANG**

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN**  
**SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU AROFAH 2 KLEGO**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
**KABUPATEN BOYOLALI**

- Membaca** : 1. Surat Permohonan Yayasan Bina Insan Mulia Nomor : 004/YBIM-KLG/VII/07 Tanggal 17 Juli 2007 Tentang Permohonan Ijin Pendirian Operasional.
2. Surat Kepala UPT Dikdas – LS Kecamatan Klego Nomor : 421, tanggal 26 Maret 2008 tentang Rekomendasi ijin operasional Sekolah Dasar Islam Terpadu Arofah 2 Klego
- Mengingat** : 1. Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan pereturan Pemerintah RI Nomor 55 tahun 1998;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0487/U/1992 tentang Sekolah Dasar;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor : 060/U/1993 tentang Sekolah Dasar;
5. Tentang : Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusun Standart Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
- Memperhatikan** : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Nomor : 4677/C/I/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak.
2. Hasil Evaluasi / Monitoring ke Sekolah Dasar Islam Terpadu Arofah 2 Klego Kecamatan Klego pada tanggal 15 Agustus 2008.

**MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN** :
- Pertama** : Memberi ijin kepada :
- Nama Yayasan : Bina Insan Mulia
  - Penanggung Jawab : Drs.Arju Rahmanto,S.Ag.
  - Kegiatan/Pengelola**
  - Alamat : Jl. Karanggede-Gemolong Km.8 Bade Klego,Boyolali



Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar

- Nama : SDIT Arofah 2 Klego
- Alamat : Jl. Karanggede-Gemolong Km.8 Bade

- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah dasar sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nomor : 053/U/2001, pemberian ijin tersebut pada diktum "Pertama" akan dilakukan peninjauan kembali;
- Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Boyolali  
Pada tanggal : **27** September 2008

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Boyolali

  
**Drs.ST. DARJATMO,SH,MH.**  
Pembina Tk.I  
NIP. 010 072 238

Tembusan Yth :

1. Bupati Boyolali di Boyolali
2. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta.
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah di Semarang.
4. Kepala UPT Dikdas – LS Kecamatan Klego
5. Kepala Sekolah Dasar Islam Terpadu Arofah 2 Klego
6. Arsip